

Pola Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilihan Anggota Legislatif Kota Manado Tahun 2019

Deigratya F Taarama^{1,*}, Wiesje Wilar², Franky Rengkung³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

*Coressponding Author: tgratya@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap calon anggota legislatif Kota Manado pada tahun 2019. Dengan menggunakan metode kualitatif, kajian ini akan menggambarkan pola rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP Kota Manado. Temuan penelitian menggambarkan bahwa PDIP dalam melakukan rekrutmen calon melalui 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan penjarangan calon, tahapan penyaringan dan seleksi calon yang telah dijarang, dan tahapan penetapan calon. Hal itu dilakukan karena PDIP menginginkan calon yang diutus partai merupakan calon yang berkualitas dan memang pantas untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif.

Kata Kunci: Rekrutmen; Anggota Legislatif; PDIP; Manado

ABSTRACT

This article examines the recruitment pattern carried out by the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) against candidates for the Manado City legislature in 2019. Using a qualitative method, this study will describe the recruitment pattern carried out by the Manado City PDIP. The findings of the study illustrate that PDIP in recruiting candidates goes through 3 (three) stages, namely the selection stage of candidates, the screening and selection stages of candidates who have been recruited, and the stages of determining candidates. This was done because PDIP wanted the candidates sent by the party to be qualified candidates and deserved to be nominated as members of the legislature.

Keywords: Recruitment; Legislative Members; PDIP; Manado

PENDAHULUAN

Pasca reformasi tahun 1998, partai politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan-jabatan politik misalnya, hasil perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (eksekutif), perwakilan (legislatif), dan peradilan (yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui parpol. "Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis".

Tuntutan adanya partisipasi politik yang luas dan kompetisi politik yang sehat sebagaimana tersebut pada ciri bagi negara demokratis memaklumkan dianutnya sistem multi partai dari suatu negara demokratis. Menurut Miriam Budiardjo (1998:257): di Indonesia telah menganut sistem multipartai, sekalipun gejala partai tunggal, begitu pula gejala dwipartai, tidak asing dalam sejarah Indonesia. Terutama pada era Orde Baru sudah menganut sistem multi partai terbatas dengan tiga orsospol yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Sistem ini berlangsung dari pemilu tahun 1971 sampai dengan pemilu terakhir sebelum tumbanganya Orde Baru pada tahun 1997.

Salah satu fungsi partai adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi tersebut mewajibkan partai untuk menyeleksi anggota-anggota ataupun aktivis-aktivisnya yang berbakat

untuk dipersiapkan sebagai kader pemimpin dimasa depan yang akan menggantikan pemimpin yang lama (*selection of leadership*).

Artikel ini akan melihat bagaimana pola rekrutmen Politik yang dilakukan PDI Perjuangan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pola dimaksud akan dilihat dari bagaimana dalam hal penyusunan nomor dan bakal calon yang ingin di calonkan. Hal itu penting karena sangatlah menentukan bagi kader yang setia atau kader yang loyal.

Secara normatif, persyaratan rekrutmen calon anggota legislatif yang ditetapkan oleh PDIP pada Pileg tahun 2019 adalah:

1. Kader/anggota Partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
2. Kader/anggota harus menyertakan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus Partai tempat yang bersangkutan berdomisili.
3. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
4. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam “Kongres Medan” dan atau “Kongres Palu”.
5. Tidak menentang hasil Kongres II Partai di Denpasar, Bali.
6. Tidak pernah terlibat masalah Narkoba secara langsung maupun tidak langsung.
7. Kader partai yang tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai.
8. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas KKN.
9. Sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita partai yang dituangkan dalam suatu program tertulis.
10. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilihan, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya.

Selain itu dalam rekrutmen calon legislatif di Kota Manado PDIP menetapkan calon harus dari kader PDIP, yang telah menjadi kader yang di utamakan, disamping harus memperhatikan yakni 30% keterwakilan perempuan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rekrutmen

Secara bahasa rekrutmen berasal dari bahasa inggris “recruit” yang berarti mendapatkan. Sedangkan rekrutmen berarti proses mencari atau mendapatkan anggota baru yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik ataupun non politik. Menurut Ramlan Surbakti (2010:118) rekrutmen adalah seleksi dan pemilihan mengenai pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Fadilah Putra (2011:32) rekrutmen adalah suatu proses seleksi anggota- anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Anggota kelompok yang direkrut atau yang diseleksi adalah yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Rekrutmen merupakan bagian dalam manajemen sumber daya manusia, maka dapat dipahami perannya sangat besar dalam pengembangan manajemen sumber daya manusia. Batasan peran rekrutmen adalah memberikan kontribusi yang sangat penting didalam mendapatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh lembaga/birokrasi pada konteks ini. Sesuai dengan tuntutan kualifikasi minimal yang dikehendaki. Dengan demikian proses rekrutmen menjadi bagian penting dalam mencari sumber daya manusia sehingga kebutuhan dalam suatu lembaga/birokrasi dapat terpenuhi, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam hazanah ilmu politik rekrutmen politik berarti proses mencari anggota partai politik yang berbakat untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan untuk menduduki jabatan di legislatif maupun eksekutif, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Upaya ini dilakukan dengan sadar oleh pengurus organisasi politik dalam rangka mengembangkan organisasi kearah yang lebih baik dan bermartabat.

Sedangkan menurut Cholisin, dkk (2007:58), rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen merupakan salah satu

fungsi yang dijalankan dengan mengadakan proses seleksi penjurangan, rotasi dan mobilitas politik pada anggota masyarakat untuk penempatan jabatan baik legislatif maupun eksekutif berupa jabatan administratif maupun jabatan politis yang berdasarkan kemampuan, kinerja, bakat serta pengalaman dari anggota tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor partisipasi dari sejumlah masyarakat.

- **Proses Rekrutmen**

Menurut Nazaruddin Syamsudin (Hesel Nogi Tangkilisan, 2003:189), proses rekrutmen politik dibagi menjadi dua pola yaitu:

1. Rekrutmen terbuka yaitu dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional, di mana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan baik jabatan politik maupun administrasi atau pemerintahan.
2. Rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk dan dapat menduduki posisi politik tidaklah sama bagi setiap warga negara, artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk menempati posisi dalam politik maupun pemerintah. Dalam sistem yang tertutup ini orang yang mendapatkan posisi elite melalui cara-cara yang tidak rasional seperti pertemanan, pertalian keluarga dan lain-lain.

Adapun beberapa pertimbangan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut;

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. Immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. Civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

- **Tahapan Rekrutmen**

Menurut Syamsuddin Haris (2005:44), rekrutmen oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahapan penting yaitu:

1. Penjaringan calon.
Tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
2. Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring.
Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah.
3. Penetapan calon berikut nomor urutnya.
Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Ketiga tahapan ini dijalankan secara berbeda-beda disetiap partai politik disesuaikan dengan platform dan aturan main dari partai politik yang bersangkutan. Akibatnya, derajat demokratisasi partai politik turut menentukan kualitas calon kandidat.

- **Prinsip-Prinsip dalam Rekrutmen**

Menurut Mariam Budiardjo (1977:16) Partai Politik dalam melakukan rekrutmen seharusnya berpedoman pada sejumlah prinsip, ada delapan prinsip yang seharusnya menjadi rujukan sebagai berikut :

1. Tidak Pernah Korupsi
Dalam hal ini anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, sedini mungkin mereka harus bebas dari perilaku tindakan tercela, baik yang melanggar norma sosial, agama maupun kepentingan publik.
Untuk itu, partai politik perlu berupaya membersihkan organisasinya dari politisi tercela dan lebih memberikan kesempatan pada kader yang bersih atau tidak tercela dalam setiap proses rekrutmen.
2. Keterbukaan
Dalam hal transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip yang perlu dianut dalam setiap proses rekrutmen terutama untuk pengurus dan pejabat publik. Prinsip transparansi yang dianut dalam hal ini mencakup banyak hal, di antaranya adalah mekanisme rekrutmen, profil politisi dan partai politik, serta kapasitas politisi baik dari sisi kualitas pendidikan maupun kemampuan ekonomi. Dari proses rekrutmen, keterbukaan keuangan calon dan partai, dan profil calon.
3. Tanggung Jawab
Setidaknya dengan proses rekrutmen yang terbuka, partai politik membuka diri dalam hal mekanisme dan calon yang diseleksi kepada masyarakat, terutama kepada konstituennya. Dengan demikian partai politik akan berupaya menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya yang bermanfaat untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.
4. Meritokrasi Politik
Dalam hal rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya mengenyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Idealnya, seleksi berdasarkan keahlian dan ikatan ideologi diawali dari rekrutmen anggota partai. Terlebih lagi untuk seleksi pengurus dan pejabat publik harus lebih didasarkan pada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi. Proses rekrutmen diharapkan dapat menghasilkan politisi yang mumpuni dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh publik. Khusus untuk pejabat publik, rekrutmen perlu diarahkan untuk mendapatkan sosok yang memiliki kepemimpinan, berwawasan luas, dan pengetahuan teknis, minimal setingkat dengan pemahaman birokrasi.
5. Demokratis
Demokratisasi dalam proses rekrutmen diekspresikan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses dimana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusif.
6. Desentralisasi/Otonomi
Dalam hal otoritas penentuan kandidat, seleksi caleg oleh pengurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proporsional. Artinya, pengurus partai di daerah tidak dapat menyeleksi kandidat tanpa intervensi pimpinan pusat partai sama sekali. Begitu pula pimpinan pusat partai tidak seharusnya menentukan kandidat politisi tanpa ada pertimbangan dari anggota dan /atau pengurus partai di tingkat daerah. Desentralisasi seleksi kandidat caleg oleh partai di daerah sangat penting sebagai upaya memastikan elektabilitas calon di daerah. Di samping itu, dengan memberikan otoritas kepada pengurus partai daerah, loyalitas dan kedekatan mereka terhadap partai akan terjaga. Sentralisasi penentuan kandidat memiliki sejumlah kelemahan. Di antara kelemahan itu adalah pimpinan pusat seringkali menentukan aturan dan batas waktu yang membebani. Partai harus mempertimbangkan komposisi kader partai yang dicalonkan dalam lembaga legislatif terkait dengan statusnya sebagai incumbent, kader baru, perempuan, dsb.

B. Konsep Partai Politik

Menurut A. Muchamad (2011:4-5) Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan

tersebut benar-benar bermakna. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.

Sedangkan Miriam Budiardjo 2008:160 mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Selanjutnya menurut Mark N.Hogopain (dalam Mufti, 2013 : 123) partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab dilingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan tentu saja partai politik baru ada di negara modern (Yoyoh dan Efriza, 2015 : 349).

Secara garis besar menurut Firmanzah (dalam Yoyoh dan Efriza, 2015 : 362) peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memerankan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga bersifat eksternal organisasi. Disini peran dan fungsi partai politik terkait masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Juliansyah Noon, 2012:121). Adapun fokus penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang pola rekrutmen PDI Perjuangan pada pileg tahun 2019 Kota Manado. Pola rekrutmern PDI Perjuangan ini akan dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005:44), tentang tahapan rekrutmen oleh partai politik, yaitu: bagaimana proses penjaringan, bagaimana proses penyaringan dan seleksi calon yang telah di tetapkan, dan bagaimana proses penetapan calon beserta nomor urutnya.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut ini adalah hasil wawancara yang di lakukan terhadap beberapa informan yang mengetahui tentang Rekrutmen politik PDIP pada pemilu 2019 di Kota Manado :

Informan 1 yaitu Richard Sualang selaku ketua DPC PDIP Kota Manado. Peneliti Menanyakan mengenai bagaimana proses penjaringan calon DPRD, terlebih di DPC PDIP kecamatan Malalayang, terbuka atau tertutup ?

"Untuk pola penjaringan ada terbuka dan tertutup. Terbuka yaitu mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat, tetapi juga kita di PDIP Manado melakukan penjaringan secara tertutup dengan mengundang ke tokoh-tokoh masyarakat atau kader-kader yang dianggap bisa dijadikan sebagai calon legislative. Pastinya, partai kami dalam melakukan penjaringan calon selalu terbuka kepada setiap masyarakat yang ingin menjadi calon legislative dari partai PDIP, namun partai kami juga tetap memperhatikan kualitas dari calon yang nantinya akan bertarung pada pemilu legislative. Karena internal partai juga telah mengatur standarisasi dari calon legislative yang berhak untuk bisa bertarung pada pemilu tahun 2019. Pada tahapan ini juga, merupakan salah satu hal terpenting dalam proses rekrutmen internal partai PDIP, maka dari itu pada tahapan ini kami selaku pengurus selalu memperhatikan kualitas dari pada calon legislative yang ada. Ada beberapa proses penetapan untuk calon legislative Partai PDIP di tahun 2019 dalam melakukan rekrutmen politik. Dan juga bisa ketahui bersama bahwa tahapan awal yang telah dilakukan oleh partai PDIP yaitu: Proses penjaringan adalah tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif, Proses penyaringan adalah tahapan penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif."

Dalam penetapan calon apa saja faktor-faktor penentu untuk kader yang akan calonkan? Dan apa sanksi yang diberikan jika kader tersebut melakukan pelanggaran ketika saat dia menjalankan tugas nanti?

"Kalau syarat-syarat kami mengikuti aturan KPU misalnya aturan tentang usia dan dan sebagainya dan ada juga aturan partai seperti ketokohan, popularitas dan elektabilitas. dan syarat-syarat itu dibuat sesuai dengan strategi partai. contohnya perdapil itu 10 kursi kami menerima pendaftaran dan menjaring sebesar-besarnya, kemudian masuk dalam tahap seleksi. Untuk sanksi sendiri dari partai ada beberapa sanksi, seperti teguran, skors sampai pemecatan."

Apakah PDIP Manado meminta mahar kepada kader-kader yang terjaring?

"Kalau dalam partai untuk pemberkasan itu tentunya ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan, tapi kalau untuk biaya administrasi dan lain-lain kami dari partai tidak mensyaratkan. jadi berproses saja."

Apa saja pesan bapak kepada masyarakat umum yang nantinya berminat untuk berminat masuk sebagai kader PDIP kota Manado?

"Kalau menjadi anggota partai itu harus sejalan dengan ideologi dari PDIP dan tentu menjalankan program-program partai, saya kira seperti itu."

Selanjutnya Informan 2 yaitu Tonny Rawung Sekretaris DPC PDIP Kota Manado. Peneliti menanyakan mengenai bagaimana proses penjaringan calon anggota DPRD dari partai PDIP, apakah terbuka atau tertutup ?

"Itu dilakukan secara bertahap itu secara terbuka dan kami ini diberikan kesempatan untuk melakukan Penjaringan juga, tetapi tahapan itu mulai dari DPC dari apa namanya tingkat DPC dan kita sampai di DPD kami ini melakukan ada tes fit and proper test dan kami diprioritaskan jadi sesuai dengan struktur partai jadi itu kader-kader yang bisa mengayomi di dalam apa harus turun kelapangan. Tetapi juga kami dalam pemilihan ini di dalam untuk menentukan Calon Legislatif yang dari PDIP Perjuangan kita juga merekomendasikan dari namanya orang-orang yang sudah suka bergabung dengan PDIP tetapi dengan ada kriteria khusus yang harus di berikan kepada mereka dan juga kami Mini pas kami sebagai ketua PAC. Jadi kami ini diprioritaskan jadi kalau dibilang orang-orang bilang pdi ini cuman itu tidak sesuai dengan pendapat anda, dan juga kami ini diberi kesempatan karena di dalam rumah tangga itu harus kuat perwakilan 30% perempuan."

"Setelah melakukan penjaringan calon, internal partai PDIP juga melakukan penyaringan dan seleksi calon, yang dimana para calon yang telah melalui tahapan penjaringan akan di seleksi dan akan di lihat calon mana yang benar-benar berkualitas dan pantas untuk bisa bertarung pada pemilu 2019. Pada tahapan penyaringan dan seleksi ini merupakan

tahapan yang paling penting dalam proses rekrutmen politik internal partai PDIP, karena pada tahapan ini akan di lihat sejauh mana kualitas dari calon legislative dan tentunya pada tahapan ini juga internal partai akan menanamkan pemahaman tentang pendidikan politik yang di dalamnya akan di ajarkan mengenai politik yang sesungguhnya dan bagaimana bisa melayani masyarakat nantinya. Maka dari itu pada tahapan ini akan dilihat dan akan di ketahui calon mana yang akan bertarung pada pemilu tahun 2019. Dan setelah itu para calon yang lolos pada tahapan ini, akan ke tahapan selanjutnya yaitu penetapan calon yang dimana pada tahapan ini Dan pada proses ini juga bisa di katakan banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam perekrutmen politik PDIP, karena dan juga ini merupakan tahapan terakhir yang ada. Proses penetapan adalah hasil rapat partai yang sudah di putuskan bersama untuk menetapkan calon anggotanya.”

Apakah yang menjadi faktor-faktor penentu seorang layak dicalonkan ?

“Pertama para calon tentu harus kerja itu selalu nasionalis juga dan juga dia itu memperhitungkan apa masyarakat terjadi yang bisa turun turun ke masyarakat yang bisa menjadi panutan dan juga dan juga harus berjuang dalam arti harus menangis tertawa bersama rakyat jadi prioritas kita. Harus memberi diri itu ke masyarakat karena kita tahu kita. Yang pasti hal itu akan kader dapatkan saat mereka turun turun ke lapangan harus berbaur dengan masyarakat, serta mendengar keluhan dari masyarakat agar, Ketika para kader kami terpilih maka mereka akan membawah aspirasi dari masyarakat itu sendiri.”

Selanjutnya Informan ke 3, yaitu Ir. Jean Sumilat yang merupakan anggota DPRD Kota Manado yang terpilih, sebagai anggota DPRD pada pileg tahun 2019. Kepada informan 3, peneliti menanyakan bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP pada Pileg tahun 2019 ?

“Penjaringannya secara terbuka saya sebagai kadidat wanita 30% dari pencalonannya harus mencapai 30% kader perempuan. Saya melakukan pendaftaran secara terbuka dan bersyukur saya diterima dari beberapa kader, salah satu karena saya mewakili orang milenial, karena saat saya mendaftar saya berumur 23 tahun, maka dari itu merekrut saya sebagai kader muda mewakili milenial untuk berpolitik. Artinya proses perekrutmen politik PDIP di Kota Manado berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dan aturan internal partai dengan tetap memperhatikan kualitas dan karakter calon yang pantas untuk bisa di rekrut. Persyaratan calon anggota legislatif mengikuti peraturan perundangundangan partai politik namun juga sangat penting setiap calon telah memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi serta dikenal banyak orang sehingga menjadi modal politik dan modal sosial setiap calon guna mendapat suara terbanyak pada pemilihan legislative. Metode rekrutmen calon legislative cabang PDIP 2019 telah mengikuti aturan yang berlaku di internal partai PDIP. Kedua: Proses penetapan calon anggota legislatif yaitu harus mengikuti beberapa tahap kemudian di tahap terakhir yaitu penetapan calon dilakukan melalui rapat kerja partai, dalam hal ini merupakan keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketiga: perbedaan kursi legislative tahun 2014 dan 2019 adalah kesalahan di petugas partai serta struktur partai yang bekerja tidak maksimal. Akibatnya perolehan suara dan keterpilihan calon dari PDIP ditahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan keterpilihan calon di tahun 2014. Secara kelembagaan perlu diatur kembali manajemen kelembagaan partai politik cabang PDIP cabang Manado dan metode rekrutmen calon legislative perlu diperketat dalam penjaringan calon.”

Bagaimana mekanisme penjaringan bakal calon yang telah di jaring ?

“Mekanismenya harus mengikuti dari calon sementara sampai jadi calon tetap, itu kurang lebih ada 2 bulan. Dan semua berkas-berkas harus dipenuhi, seperti berkas ktp, kk, dll, serta laporan harta kekayaan yang ada, kemudian surat pengadilan yang menyatakan tidak bermasalah dengan hukum. Perlakuan partai politik PDIP terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan- tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda - beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Rekrutmen terbuka yang di lakukan PDIP Cabang Manado dapat dipahami sebagai

tahapan yang dilakukan oleh partai untuk memperoleh calon atau kader dimana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Terkait tahapan rekrutmen yang telah dilakukan PDIP Cabang Manado, bahwa pada mekanisme rekrutmennya sudah dilakukan dari proses awal pendaftaran sampai dengan proses penilaian. selesainya tahap kompetensi ini para Calon akan dinilai sesuai dengan kriteria pokok yang ditetapkan untuk menilai calon mana yang berhak lolos, guna mendapatkan calon anggota legislatif yang benar-benar menguasai visi misi masing-masing, serta sejalan dengan program kemenangan partai. dalam proses seleksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cabang Manado menjamin seluruh bakal calon anggota DPRD pada Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum, yang sudah ditanda tangani oleh ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Dalam penetapan calon, apa saja faktor-faktor penentu untuk kader layak dicalonkan ?

“Tentu kita harus dekati masyarakat dan harus memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sehingga mereka bisa memercayai kita untuk maju sebagai dprd. Dan juga kita harus turun langsung ke masyarakat melihat situasi mereka secara langsung agar supaya kita mendapat apresiasi dari masyarakat sehingga mereka bisa memilih kita untuk mewakili suara mereka di DPRD. Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat parlemen dari partai politik, track record masing-masing kandidat, dan proses seleksi hingga penentuan daftar calon. Partai politik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi (sosialisasi) setiap kandidatnya secara terbuka kepada publik. Di sisi lain, partai juga harus terbuka menerima kritik dan gugatan terhadap kandidat yang dinilai tidak berkualitas oleh masyarakat. Apabila partai politik melakukan rekrutmen politik secara transparan maka tingkat kompetisi antar calon akan lebih terlihat agasif karena nantinya masyarakat akan mampu memilih seorang politisi yang betul-betul dikehendaki. Bagi setiap calon legislatif yang terpilih akan merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap para pemilihnya. Dengan demikian, Rekrutmen politik adalah sebagai fungsi mengambil individu dalam masyarakat untuk dididik, dilatih sehingga memiliki keahlian dan peran khusus dalam sistem politik. Diharapkan dari proses rekrutmen ini individu yang dididik dan dilatih tersebut memiliki pengetahuan, nilai, harapan dan kepedulian politik yang berguna bagi konsolidasi demokrasi.”

B. Pembahasan

Pola Rekrutmen yang dilakukan PDI Perjuangan Pada Pileg Tahun 2019 Kota Manado, jika dilihat dengan menggunakan pendekatan yang di kemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005;44) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Penjaringan Calon

Penjaringan calon merupakan tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif dan juga pada tahapan ini merupakan bagian persyaratan administrasi dari internal partai. Pada proses penjaringan dan penyaringan calon yang dilakukan oleh partai politik memiliki mekanisme yang sangat variatif dan tergantung pada kebijakan partai itu sendiri. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas dari pada caleg. Proses penjaringan calon internal partai juga dilaksanakan secara terbuka, karena partai juga di dalamnya akan menyeleksi kader-kader yang pantas untuk bisa lolos dan

bisa menjadi calon pada partai tersebut termasuk sistem perekrutmen politik yang dilakukan oleh partai PDIP.

Dalam hal ini juga Proses penjaringan dan penyaringan caleg pada hakekatnya dikenal dengan istilah rekrutmen politik. Dalam politik modern proses rekrutmen harus terbuka bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, suku atau atribut lainnya. Yang menjadi penentu utama dalam perekrutan seseorang terletak pada kapabilitas, akseptabilitas dan popularitas seseorang. Ada pun faktor-faktor yang mendukung seseorang untuk duduk dalam suatu jabatan publik diantaranya adalah karakteristik latar belakang sosial, sosialisasi politik yang dialami, aktifitas awal dan magang serta motivasi dan seleksi. Dalam melakukan rekrutmen anggota yang diproyeksikan menjadi kader partai hendaklah menggunakan persyaratan yang memuat ketentuan umum mengenai tingkatan atau jenjang organisasi kepartaian yang dikaitkan dengan orbitasi atau promosi kader partai.

Penjaringan calon ini juga internal partai memperhatikan seperti tingkat pendidikan, yang dimana tujuan dari partai untuk bisa melihat apakah sumber daya manusia ini mampu dalam menjalankan tugasnya nanti, hal ini bisa dikatakan partai akan melihat intelektual dari para kader yang akan menjadi calon legislatif nantinya. Karena sumber daya yang ada, harus menunjang untuk bisa memegang tanggung jawab yang besar ketika terpilih nantinya. Kemudian pengalaman berorganisasi menjadi salah satu hal yang penting juga yang akan di lihat oleh partai dalam melakukan penjaringan calon ini karena pengalaman organisasi ini akan menjadi bukti bahwa seorang calon kader partai harus mampu berkomunikasi dengan baik dan juga bisa bekerja sama untuk bisa mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

Hal-hal seperti inilah yang harus di perhatikan calon kader partai untuk bisa menjadi calon legislatif yang ada. Dalam proses penjaringan calon partisipasi dalam partai politik juga menjadi tolak ukur di dalamnya, karena ini juga bisa menjadi salah satu bukti untuk para calon bisa mengabdikan dirinya pada partai dan bisa mengikuti aturan – aturan partai yang sudah di tentukan. Dari data yang di peroleh juga proses penjaringan calon ini dilaksanakan secara terbuka namun tetap memperhatikan orang-orang yang pantas untuk bisa masuk sebagai calon legislatif yang ada.

2. Tahap Penyaringan dan Seleksi calon yang telah di jaring

Pada tahapan ini penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif, proses ini berlaku untuk seluruh bakal calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Pada tahapan ini, PDIP melakukan suatu terobosan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam memenangkan calon dari PDIP. Pada tahapan ini strategi dari PDIP Manado yaitu lebih memperhatikan calon yang lebih dekat pada masyarakat, dan tentunya figur dari calon tersebut di sukai oleh masyarakat yang ada pada setiap dapil di Kota Manado. Dan salah satu strategi tersebut ternyata membuahkan hasil yang baik, sehingga pada pemilu tahun 2019 PDIP mendapatkan 10 kursi di DPRD Kota Manado, pada

Penyaringan ini dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil dari psikotest, hasil penugasan partai, rekam jejak pengabdian di partai dan masyarakat, serta hasil tes bebas narkoba dan hasil pemahaman ideologi di partai. Dalam proses pelaksanaan ini, internal PDIP mengikuti standarisasi dan persyaratan internal partai PDIP. Bahwa sesuai data yang di peroleh persyaratan adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang di terima atau di tolak untuk di seleksi menjadi anggota yang berkualitas maupun kuantitas dari calon-calon yang akan di terimanya. Yang di dalamnya menjelaskan bahwa Setiap bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 51 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD yaitu: Telah berumur 21 tahun atau lebih Bertakwa kepada tuhan yang maha esa; Bertempat tinggal di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia; Cakap berbicara, membaca, dan menulis bahasa Indonesia; Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat; Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945; Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap karna melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih; Sehat jasmani dan rohani.

Jika dianalisis bisa dijelaskan bahwa proses rekrutmen partai PDIP di dalamnya mengikuti persyaratan untuk menjadi calon anggota legislative berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada pasal 51 tentang bakal calon legislatif. Menurut Imawan (1992), seleksi anggota legislative harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas, dan ekseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan, artinya seorang kandidat harus benar-benar memiliki ketiga syarat tersebut. Dan juga dalam penyaringan calon dan seleksi calon ini, internal partai PDIP memberikan pemahaman tentang dasar negara, undang-undang, dan juga cinta akan tanah air, dan bisa di katakan internal partai PDIP pada tahapan ini telah mengajarkan tentang pendidikan partai politik sesuai dengan ideologi yang ada pada partai tersebut.

Tujuan dari tahapan ini, untuk bisa mengajarkan dan memberikan pemahaman yang baik untuk para calon-calon internal partai, agar nantinya bisa memegang tanggung jawab yang besar dari masyarakat dan bisa mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Tahap Penetapan Calon

Penetapan Calon merupakan proses penetapan yang harus diikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh partai PDIP, dan khususnya Partai PDIP tidak membedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Dan pada proses ini juga bisa di katakan banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam perekrutmen politik PDIP, karena dan juga ini merupakan tahapan terakhir yang ada. Proses penetapan adalah hasil rapat partai yang sudah di putuskan bersama untuk menetapkan calon anggotanya.

Ada beberapa proses penetapan untuk calon legislative Partai PDIP di tahun 2019 dalam melakukan rekrutmen politik. Dan juga bisa ketahui bersama bahwa tahapan awal yang telah di lakukan oleh partai PDIP yaitu: Proses penjangkaran adalah tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif, Proses penyaringan adalah tahapan penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Dan dalam penetapan calon ini internal partai PDIP akan melihat kualitas lebih untuk mendapatkan dan menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya ketua partai, sekretaris dan bendahara DPC Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjangkaran dan penyaringan dapat dipenuhi.

Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh partai PDIP, dan khususnya Partai PDIP tidak membedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Pada proses penetapan calon ini, internal partai PDIP melakukan rekapitulasi dari beberapa tahapan sebelumnya yang di dalamnya menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi calon legislatif dari internal partai PDIP. Karena dalam menentukan calon harus benar – benar orang yang mempunyai intelektual yang tinggi dan juga berkualitas, agar supaya masyarakat dapat melihat calon legislative yang di utus oleh partai PDIP benar – benar yang berkualitas dan memang pantas untuk di calonkan pada pemilihan umum legislative pada pada 2019.

KESIMPULAN

Pola rekrutmen PDIP Kota Manado pada Pileg tahun 2019 khusus pada proses penjangkaran calon yang dilakukan memiliki mekanisme terbuka dan tertutup. Namun dalam beberapa indikator yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan caleg terdapat beberapa hal yang sama, seperti tingkat pendidikan, pengalaman berorganisasi, latar belakang sosial, partisipasi dalam partai politik, prestasi serta hal-hal yang terkait dengan kapabilitas, akseptabilitas serta popularitas dari pada caleg.

Sedangkan untuk tahap penyaringan dan seleksi calon yang telah di jaring, PDIP Manado lebih memperhatikan calon yang paham akan cita-cita partai, serta lebih penting yaitu harus dekat pada masyarakat, dan tentunya figur dari calon tersebut di sukai oleh masyarakat yang ada pada setiap dapil di Kota Manado. Dan salah satu strategi tersebut ternyata membuahkan

hasil yang baik, sehingga pada pemilu tahun 2019 PDIP mendapatkan 10 kursi di DPRD Kota Manado.

Pada tahap penetapan calon internal partai PDIP melihat kualitas yang lebih dari para kader untuk mendapatkan dan menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya ketua partai, sekretaris dan bendahara DPC Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjurian dan penyaringan dapat dipenuhi. Proses penetapan harus mengikuti aturan yang sudah di tetapkan oleh partai PDIP, dan khususnya Partai PDIP tidak membedakan jabatan atau kedudukan sebagai calon anggota legislatif. Pada proses penetapan calon ini, internal partai PDIP melakukan rekapitulasi dari beberapa tahapan sebelumnya yang di dalamnya menjadi tolak ukur untuk bisa menjadi calon legislatif dari internal partai PDIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 224. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta
- Ali Safa'at Muchamad, 2011. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Rajawali pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. PT Raja Grafindo
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Efriza, dan Yoyoh Rohaniah, (2015). *Pengantar Ilmu Politik Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intans Publishing.
- Fadillah, Putra. 2011. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah, 2015. *Marketing Politik Antara Pemahaman Dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia.
- Mufti, Muslim dkk. 2013. *Teori-teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Nazarudin, 2003. *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nohlen, 2012. *Masa Depan Partai Politik di Indonesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ranney Austin, 1996. *Pemikir Politik Barat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: PT Gramedia.
- Soedarsono, 2005. *Politik Membela yang Benar Teori Kritik dan Nalar*. Yogyakarta: KLIK
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana

Sumber Lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.